

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Proses penentuan lokasi pengembangan kawasan peruntukan industri pada dasarnya melibatkan berbagai aspek, baik dari kemampuan lahan, aksesibilitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan, kesesuaian lahan hingga arahan kebijakan tata ruang guna untuk memastikan bahwa aktivitas perindustrian dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada BAB IV mengenai rencana lokasi pengembangan kawasan peruntukan industri, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasar analisis perubahan tutupan lahan tahun 2015 – 2025 menunjukkan cadangan karbon Kabupaten Kendal mengalami peningkatan sebesar 320,162 ton C/tahun, sehingga masih bisa untuk pembangunan lokasi kawasan industri, namun diarahkan pada wilayah dengan cadangan karbon relatif rendah, seperti pada tegalan, sawah tidak produktif, dan lahan terbuka.
2. Analisis kemampuan lahan menunjukkan sebagian besar wilayah Kabupaten Kendal seluas 55.333,49 Ha memiliki kelas kemampuan pengembangan agak tinggi dengan potensi terbesar di bagian utara, sehingga mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri.
3. Analisis aksesibilitas memperlihatkan wilayah dengan klasifikasi kesesuaian aksesibilitas sesuai dan cukup sesuai seluas 34.306,14 Ha terpusat di bagian utara karena dekat dengan jaringan transportasi utama, pelabuhan, dan pusat aktivitas ekonomi, sedangkan wilayah tengah dan selatan memiliki keterbatasan akses untuk mendukung kegiatan industri.
4. Analisis kesesuaian lahan industri berdasarkan kemampuan lahan dan aksesibilitas menghasilkan empat kelas kesesuaian dengan potensi terbesar pada kelas sangat sesuai dan sesuai seluas 55.337,03 Ha. Lahan ini tersebar hampir di seluruh kecamatan, terutama wilayah utara, seperti Kecamatan Kota Kendal, Patebon, Cepiring, Kangkung, Rowosari serta sebagian Kecamatan Brangsong, Kaliwungu, dan Kaliwungu Selatan.
5. Berdasarkan Permenperin No. 30 Tahun 2020, kawasan industri tidak boleh berada pada lahan LP2B, LSD, dan kawasan lindung. Hasil validasi menunjukkan lahan potensial untuk pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Kendal

seluas 1.659,65 Ha. Lokasi untuk pengembangan kawasan peruntukan industri berada di Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Kota Kendal, dan Patebon.

6. Berdasarkan data indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas air limbah, diketahui sektor industri salah satu penyumbang utama perubahan kualitas lingkungan di Kabupaten Kendal. Hasil indeks kualitas air menunjukkan 93,3% air sungai mengalami pencemaran serta hasil indeks kualitas air limbah menunjukkan usaha kecil/pabrik tahu dan industri sebagai sumber pencemaran dengan persentase 48,32%. Untuk indeks kualitas udara masih termasuk kategori baik dengan nilai 71,65.
7. Perhitungan daya dukung lahan industri (DDLi) menunjukkan kapasitas lahan seluas 5.620,85 Ha masih cukup untuk pembangunan industri, sehingga terdapat peluang besar untuk pengembangan kawasan peruntukan industri.
8. Perhitungan daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Kendal menunjukkan kondisi defisit sebesar 1.445.891 m³/hari. Hasil analisis kualitas air juga menunjukkan bahwa beban pencemaran aktual telah melampaui beban pencemaran maksimum dengan nilai masing-masing, yaitu DO sebesar 3.205,63 kg/hari, BOD sebesar 1.967,29 kg/hari, fosfat sebesar 101 kg/hari, *Fecal Coliform* sebesar 3.848.956,92 kg/hari, dan *Total Coliform* sebesar 8.886.488,42 kg/hari yang mencerminkan tingginya tekanan lingkungan akibat aktivitas domestik dan industri.
9. Arahkan jenis industri yang diprioritaskan pada lokasi pengembangan kawasan peruntukan industri Kabupaten Kendal mengacu pada potensi komoditas unggulan daerah serta keterpaduan dengan dokumen perencanaan (RIPIN, RIPIP Jawa Tengah, dan RPIK Kabupaten Kendal). Sektor industri yang diarahkan, antara lain industri makanan berbasis hasil pertanian dan perikanan, industri furnitur kayu, industri tekstil dan pakaian jadi serta industri pengolahan lainnya.

5.2 Rekomendasi

Penyusunan Tugas Akhir ini dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lokasi pengembangan kawasan peruntukan industri, perwujudan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Kendal sesuai dengan kriteria teknis kawasan peruntukan industri pada Permen Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 dan pedoman teknis pembangunan kawasan industri pada Permen Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 diperlukan upaya pemerintah daerah (DPUPR dan Dinas Perindustrian) bersama pemangku kepentingan terkait (investor

dan pengembang kawasan industri) untuk memperkuat mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang agar kawasan industri tidak berkembang di luar zona yang telah ditetapkan, serta memastikan keselarasan dengan RTRW, RPIP, dan RPIK.

2. Pemilihan lokasi pengembangan kawasan peruntukan industri sebaiknya difokuskan pada wilayah utara Kabupaten Kendal yang memiliki kelas kemampuan lahan pengembangan agak tinggi, kemudahan aksesibilitas tinggi serta kesesuaian dengan RTRW, namun perlu diperhatikan kondisi karakteristik permukaan tanah mengingat wilayah tersebut berada di kawasan pesisir dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai daya dukung tanah, seperti uji sensitivitas tanah oleh pengembang kawasan industri untuk memastikan kelayakan pembangunan kawasan industri berkelanjutan.
3. Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu bersama Dinas Perindustrian sebaiknya dalam mengarahkan jenis industri yang masuk pada lokasi pengembangan kawasan peruntukan industri tidak hanya pada industri berskala besar, tetapi juga pada pengembangan sentra industri kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan daerah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
4. Berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan, diketahui bahwa daya dukung air Kabupaten Kendal mengalami defisit dan daya tampung air Kabupaten Kendal telah melampaui baku mutu beban pencemar, sehingga penerapan konsep *green Industry* dan *smart industrial area* sebagai langkah strategis menjaga keberlanjutan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Kendal. Upaya ini dilakukan oleh pengembang kawasan industri yang diwujudkan melalui penerapan efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, penerapan sistem daur ulang air, pemanfaatan sumber alternatif, seperti embung serta pengelolaan limbah secara terintegrasi. Integrasi konsep *eco-industrial park* dan *smart industry* akan mendorong terciptanya kawasan industri yang tidak hanya kompetitif di tingkat global, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan ekosistem.